



PUTUSAN
Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1 Sistem Informasi, tempat tinggal Kabupaten Bangka sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Biologi, tempat tinggal di Kabupaten Bangka sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 29 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 28 September 2003 di Kabupaten Garut, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Garut, dengan Kutipan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka;

Hal. 1 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

- a. Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 26 Juni 2004 di Jawa Barat;
- b. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2011 di Kabupaten Bangka;

▶ Saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

- a. Masalah ekonomi;
- b. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2017 dimana Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi lebih baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah menjadi baik. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohondi depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Hal. 2 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Sungailiat, yaitu Indra Fitriadi, S. Ag, M. Ag yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 14 Maret 2018 dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, karena itu dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Januari 2018, tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil a.n. Pemohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan lanjutan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah lagi hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak-hadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan penjelasan sebagai berikut:

1. Posita permohonan angka 2, bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan milik orang tua Termohon di Kabupaten Garut, Jawa Barat sejak bulan September 2003 sampai bulan Mei 2008. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kabupaten Bangka dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bangka sejak bulan Mei 2008 sampai bulan Juni 2010, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah dinas guru SMP Kabupaten Bangka yang beralamat di Kabupaten Bangka terhitung sejak bulan Juni 2010 sampai bulan Juni 2016 dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Bangka;
2. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri seperti memasak, membersihkan rumah sampai menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan suami isteri;
 - b. Masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang yang diberikan oleh Pemohon;
 - c. Adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pemohon mengetahui pihak ketiga tersebut biasa dipanggil dengan sebutan PIL oleh Termohon, tinggal di Kota Pangkalpinang. Pemohon mengetahui hubungan mereka sejak tahun 2015 sampai sekarang;
3. Posita permohonan angka 6 bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 09 Oktober 2017 pada malam hari. Saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 4 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain. Keesokan harinya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon masih di kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka tanggal 04 Desember 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Manajemen, pekerjaan PNS di Kota Pangkalpinang;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2015 dan Termohon sejak tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah karena sejak kenal mereka sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di Kabupaten Bangka sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui kondisi rumah tangga keduanya dari cerita Pemohon dan saksi juga tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran mereka berdua;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Pemohon maupun Termohon untuk rukun kembali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon atau belum;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Smelter, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka; Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2003 di Kabupaten Garut dan saksi hadir pada saat akad nikah keduanya;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di Garut Jawa Barat, kemudian tahun 2008 pindah ke Kabupaten Bangka. Selanjutnya tahun 2010, keduanya pindah ke Perumahan Guru di Kabupaten Bangka dan sejak tahun 2016, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama di Kabupaten Bangka sampai berpisah;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 6 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 13 tahun, namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sibuk dengan kegiatannya sendiri sehingga kurang mengurus rumah tangga termasuk mengurus anak-anak mereka. Penyebab lainnya, karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2017, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Pemohon maupun Termohon untuk rukun kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
3. Saksi III, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik Informasi, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka; Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman sekaligus Tetangga Pemohon dan Termohon di Pagarawan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon tahun 2008;

Hal. 7 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah karena sejak kenal mereka sudah menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Bangka. Kemudian pindah ke Perumahan Guru di Kabupaten Bangka dan sejak tahun 2016, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama di Kabupaten Bangka sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2017, karena Pemohon marah-marah disebabkan mengetahui Termohon punya hubungan khusus dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Pemohon maupun Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, yaitu diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku PNS telah mendapatkan izin melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Pemohon tetap dengan maksud permohonannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon memohon supaya diberi izin memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon dengan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, tuntutan mana dengan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, alasan mana didasarkan atas fakta-fakta sebagaimana a quo didalilkan Pemohon mutatis mutandis dianggap terulang kembali sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan, Termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah. Maka dari itu, patut diduga bahwa Termohon tidak mau

Hal. 9 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena Termohon pernah hadir maka perkara ini akan diputus secara kontradiktor, sesuai dengan pasal 151 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dapat diputus secara kontradiktor di luar hadirnya Termohon, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Pemohon harus tetap membuktikan bahwa permohonannya telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan saat ini Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Termohon, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Pemohon merujuk kepada ketentuan huruf (f) ayat (2) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya

Hal. 10 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya sudah tidak harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", surat mana bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya, sehingga surat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti tulisan yang sah dan dari bukti tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 28 September 2003 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Garut, bukti mana sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti *authentik* atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan perceraian yang didalilkannya Pemohon dipersidangan mengajukan saksi tiga orang yang di muka sidang masing-masing mengaku bernama 1) Saksi I (teman kerja Pemohon), 2) Saksi II (adik kandung Pemohon) dan 3) Saksi III (teman sekagus tetangga Pemohon), saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah tanggal 28 September 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sejak bulan September 2015 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain dan Tergugat terlalu sibuk dengan kegiatannya sehingga melalaikan urusan rumah tangga termasuk mengurus anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon merupakan kesaksian de auditu yang hanya mengetahui dari

Hal. 12 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita Pemohon, akan tetapi keterangan saksi-saksi saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, maka materil kesaksian saksi-saksi sebagai alat bukti tidak mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan hanya dapat menjadi bukti permulaan, namun demikian keterangan saksi-saksi mengenai fakta Pemohon dan Termohon yang telah tidak tinggal serumah lagi atau telah pisah tempat tinggal serta mengenai perselisihan Pemohon dengan Termohon yang telah upayakan perdamaian oleh pihak keluarganya tetapi tidak berhasil merupakan fakta yang diketahui/dilihat sendiri oleh saksi-saksi sebagai kesaksian ratio sciendi, keterangan mana saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, fakta lainnya yang terungkap dari keterangan saksi-saksi berikut mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran merupakan kesaksian *de auditu* dan berdiri sendiri-sendiri serta selebihnya hanya merupakan kesimpulan, pendapat dan persangkaan saksi, keterangan mana menurut hukum bukan merupakan kesaksian yang sah yang dapat menjadi alat bukti dipersidangan, oleh karenanya sepanjang keterangan saksi-saksi relevan dan mendukung fakta yang didalilkan Pemohon dianggap menjadi bagian pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat:

- Bahwa dalam kenyataan hidup dimasyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Hal. 13 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta suami isteri yang telah hidup berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama akibat keduanya sering berselisih dan bertengkar serta selama pisah itu pula keduanya tidak pernah kumpul serumah lagi, kenyataan mana merupakan fakta yang cukup sebagai indikasi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa fakta perselisihan yang terus menerus tersebut patut pula diyakini dari kenyataan Pemohon dan Termohon yang telah diupayakan oleh pihak keluarganya supaya rukun kembali serta upaya damai dipersidangan selama pemeriksaan perkara a quo, namun tetap gagal dan sia-sia saja, akibat perselisihan mana keduanya telah tidak berkeinginan untuk rukun kembali, kenyataan mana juga merupakan petunjuk bahwa selama pisah itu keduanya tidak lagi saling berkomunikasi dengan baik, keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri serta keduanya sudah tidak saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lain lazimnya suami isteri yang harmonis;
- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran suami isteri tetapi mengetahui keduanya telah pisah rumah dan telah didamaikan pihak keluarganya namun tidak berhasil, fakta mana telah menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, fakta mana menurut majelis hakim telah dapat dimaknai sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa Pemohon sungguh-sungguh telah sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon, perselisihan dan pertengkaran mana ternyata berkepanjangan dan berlanjut terus yang akibatnya keduanya hidup berpisah dan tidak berkeinginan untuk bersama lagi, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 14 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun seperti semula dalam rumah tangganya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata akibat Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini telah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya dan dipersidangan tidak pula ternyata bahwa selama pisah itu Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi dengan baik, masih melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan masih memberikan bantuan lahir batin satu sama lain lazimnya pasangan suami isteri yang harmonis serta pula sikap Termohon yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Termohon sungguh-sungguh tidak hendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang memberikan indikasi bahwa Termohon telah sungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Pemohon, demikian pun Pemohon di muka sidang telah menyatakan tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon dan tetap menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta-fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya itu;

Hal. 15 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tertanggal 26 Maret 1997 jo nomor 237K/AG/1998 tertanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, majelis hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai fakta yang benar, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Pemohon, sedangkan pihak keluarga Termohon tidak dapat didengar dipersidangan dikarenakan Termohon tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan, dengan demikian kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 16 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon in casu, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak lagi menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Termohon dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Termohon menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, fakta mana hakikatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan ternyata Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama serta selama itu pula Pemohon dan Termohon masing-masing telah saling bersikap acuh dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain serta selama pisah itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan tidak lagi saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagaimana lazimnya suami isteri yang harmonis, keadaan mana hakikatnya selama ini tujuan perkawinan itu sendiri telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan

Hal. 17 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*broken marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian dengan Termohon dan tidak lagi menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jls pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah (*broken marriage*) itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal mana senada dengan yang maksud dalil hukum Islam berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Bahwa maksud dalil hukum tersebut adalah Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan

Hal. 18 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana telah pula memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi bertepatan

Hal. 19 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag., SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Idris Wahidin M.H. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Idris Wahidin M.H.

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota,

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Supri, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp.
30.000,-		
1.	Biaya Proses	= Rp.
50.000,-		
2.	Biaya Panggilan	= Rp.
380.000,-		
3.	Biaya Materai	= Rp.
6.000,-		

Hal. 20 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi = Rp. _____
5.000,-
Jumlah = Rp. 471.000,-
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal.Put. No 0092/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)